



PUTUSAN
Nomor 74 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. LAI' BUBUN (A) YOHANA SANDA (A) NE LODA, bertempat tinggal di Kelurahan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;

2. DAUD A. LIMBONGAN, S.H., bertempat tinggal di Jalan Frans Karang Nomor 8, Malango Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, diteruskan oleh ahli warisnya Linda Sumolang, bertempat tinggal di Jalan Frans Karang Nomor 8, Malango Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Yulius Rupang, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara Yulius Rupang, S.H., M.H., & Associates, berkantor di Jalan Beringin Nomor 2, Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

LAI' SALLE (A) CRISTINA (A) NE'RIANI, bertempat tinggal di Lembang Perinding, Kecamatan Sasean, Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timotius P. Allokaraeng, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Pingitiku Nomor 123, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt/2020



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah harta Peninggalan Lai' Tandi yang telah jatuh waris kepada Penggugat bersaudara anak dalam perkawinan kedua (anak undi) Lai' Podon dengan Ne'Matira' karena Pangrinding;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat bersaudara anak dalam perkawinan kedua (anak undi) Lai' Podon dengan Ne' Matira';
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna dan seketika serta tanpa syarat dan tanpa beban kepada Penggugat bersaudara anak dalam perkawinan kedua (anak undi) La' Podon dengan Ne' Matira' melalui Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I menjual objek sengketa kepada Tergugat II tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat bersaudara (anak dalam perkawinan kedua (anak undi) Lai' Podon) dan perbuatan Tergugat II membeli objek sengketa dari Tergugat I yang tidak mempunyai alas hak sedikit pun juga atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang secara diam-diam membeli objek sengketa dari Tergugat I, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan pembeli yang beriktikad tidak baik;
7. Menyatakan semua surat-surat yang terbit atas objek sengketa atas nama Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak mengikat serta tidak mempunyai nilai pembuktian;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt/2020



Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Penggugat /Lai' Salle (a) Cristina (a) ne' Riani tidak memiliki "kapasitas dan kualitas" sebagai orang yang berhak mengajukan gugatan atas objek sengketa/sawah Pollo' Tondok;
2. Bahwa surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2016 Lai' Salle (a) Cristina (a) Ne' Riani kepada Yohanis Tandi Rerung, S.H., mengandung "cacat formal";
3. Bahwa gugatan Penggugat "kurang pihak";
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur "*obscur libel*";

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat rapuh tidak jelas dan kurang pihak;
2. Bahwa gugatan Penggugat pihak Kepala Kelurahan Tallunglipu dan Camat Tallunglipu selaku PPAT tidak ikut digugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
4. Bahwa gugatan tidak menyebut dan meminta nomor, tanggal dan Akta Jual Beli dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;
5. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Makale dengan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2016/PN Mak, tanggal 20 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.106.000,00 (dua Juta seratus enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt/2020



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 387/PDT/2017/PT MKS, tanggal 4 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 20 Juni 2017 Nomor 104/Pdt.G/2016/PN Mak yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan Lai' Tandi yang telah jatuh waris kepada Penggugat bersaudara anak dalam (anak undi) Lai' Podon dengan Ne' Matira karena Pa'rinding;
- Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat bersaudara anak dalam perkawinan kedua (anak undi) Lai' Podon dengan Ne' Matira;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong-secukupnya dan seketika serta tanpa syarat dan tanpa beban kepada Penggugat bersaudara anak dalam perkawinan kedua (anak undi) Lai' Podon dengan Ne' Matira melalui Penggugat;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I menjual objek sengketa kepada Tergugat II tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat bersaudara (anak dalam perkawinan kedua (anak undi) Lai' Podon dan perbuatan Tergugat II membeli objek sengketa dari Tergugat I yang tidak mempunyai alas hak sedikitpun atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
- Menyatakan perbuatan Tergugat II yang diam-diam membeli objek sengketa dari Tergugat I tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan pembeli yang beriktikad tidak baik;

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt/2020



- Menyatakan semua surat-surat yang terbit atas objek sengketa atas nama Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak mengikat serta tidak mempunyai nilai pembuktian;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi, yang ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2697 K/Pdt/2018 tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2697 K/Pdt/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juni 2019 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 104/Pdt.G/2016/PN Mkl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima/mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2697 K/Pdt/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 387/PDT/2017/PT MKS, tanggal 4 Januari 2018;
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 104/Pdt.G/2016/PN Mak, tanggal 20 Juni 2017;
5. Menghukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 Agustus 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata karena alasan mana merupakan pengulangan dalil dan penilaian atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* yang dikuatkan putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali LAI' BUBUN (A) YOHANA SANDA (A) NE LODA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **LAI' BUBUN (A) YOHANA SANDA (A) NE LODA**, 2. **DAUD A. LIMBONGAN, S.H.**, diteruskan oleh ahli warisnya Linda Sumolang, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Administrasi	:	
Peninjauan Kembali	:	Rp 2.484.000,00 +
Jumlah	:	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)